



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH, DAN PEMBANTU KUASA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif khususnya yang berkaitan dengan pencairan dana sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bendahara Umum Daerah (BUD dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
- Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
 - Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi:
- menyiapkan anggaran kas;
 - menyiapkan SPD;
 - menerbitkan SP2D; dan
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - melaksanakan pemberian pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - melakukan penagihan piutang daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, serta Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan tambahan penghasilan perbulan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 10 Jnuarai 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 8 Tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,
DAN PEMBANTU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2020

N0	NAMA/NIP/JABATAN	TUGAS	CONTOH TANDAN TANGAN	CONTOH PARAF
1	Mathius, S.Hut, M.Si Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19660401 199610 1 001 Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah (BUD)		
2	Osen Sama, SE, M.Si Penata (III/c) NIP 19780817 200502 1 009 Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Aset menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;		
3	Diniarso Sunarjayanto, S.Kom Penata (III/c) NIP. 19830810 201104 1 002 Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Anggaran a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausah akan investasi;		

N0	NAMA/NIP/JABATAN	TUGAS	CONTOH TANDAN TANGAN	CONTOH PARAF
4	Gesang Dinamika, BA Penata Tk. I (III/d) NIP.19661125 199703 1 007 Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Akuntansi a. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan b. melakukan penagihan piutang daerah.		
5	Agus Matuan Penata Muda (III/a) NIP. 19830827 201004 1 004 Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Perbendaharaan a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; b. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.		

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

